

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA BOEDEL WARIS YANG
BELUM TERBAGI”
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 413
/PDT.G/2017/PN.MDN)**

MUHAMMAD RIZKI SIREGAR

NPM : 178400187



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AKA
MEDAN**

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA BOEDEL WARIS YANG
BELUM TERBAGI”
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 413
/PDT.G/2017/PN.MDN)**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD RIZKI SIREGAR

NPM : 178400187

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 9/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)9/8/22

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA BOEDEL WARIS YANG BELUM TERBAGI" (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN 413 /PDT.G/2017/PN.MDN)

Nama : Muhammad Rizki Siregar

NPM : 178400187

Bidan : Hukum Keperdataan

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Aulia Rosa Nasution SH, MH.

Anggreni Atmei Lubis, SH.,M.Hum.

DIKETAHUI:

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhammad Rizki Siregar

NPM : 178400187

Bidang : BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Judul Skripsi : “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA BOEDEL WARIS YANG BELUM TERBAGI” (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN 413 /PDT.G/2017/PN.MDN)

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catata kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area

Medan April 2022

Penulis



Muhammad Rizki Siregar

NPM: 178400187

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki Siregar

NPM : 178400187

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bidang : Keperdataan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non- Exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA BOEDEL WARIS YANG BELUM TERBAGI**" (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN 413 /PDT.G/2017/PN.MDN)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal April 2022

Yang membuat Pernyataan,



Muhammad Rizki Siregar

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
Kata Pengantar	iii
ABSTRAK	7
ABSTRACT	vii
BAB I	8
A. Latar Belakang.....	8
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Hipotesis	11
BAB II	13
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	13
1.Pengertian Perlindungan Hukum	13
B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	15
1.Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	15
2.Penyebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Waris	21
1Pengertian Waris.....	21
2Unsur-Unsur dalam Hukum Waris	22
3.Harta Peninggalan Dan Harta Warisan	24
4.Sengketa Harta Peninggalan Dan Warisan	26
BAB III	29

A.	Waktu dan Tempat Penelitian	29
1.	Waktu Penelitian.....	29
2.	Tempat Penelitian	30
B.	Metodologi Penelitian	30
1.	Jenis Penelitian	30
2.	Sifat Penelitian.....	31
3.	Teknik Pengumpulan Data	31
4.	Analisis Data.....	33
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A.	Hasil Penelitian.....	34
1.	Analisis Kasus.....	34
B.	Hasil Pembahasan.....	36
1.	Pengaturan hukum terhadap Pembagian harta warisan.....	36
2.	Upaya hukum terhadap boedel waris yang belum terbagi	47
BAB V	65
KESIMPULAN DAN SARAN	65
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kemauan kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA BOEDEL WARIS YANG BELUM TERBAGI” (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN 413 /PDT.G/2017/PN.MDN) yang disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis menyadari hasil yang diperoleh masih belum sempurna. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati Penulis akan menerima kritik beserta saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Namun dari segala kekurangan yang ada pada penulisan skripsi ini, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya dan tak terhingga kepada yang terhormat yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area

3. Bapak Anggreni Atmei Lubis, SH.,M.Hum.selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area. sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis
4. Bapak Dr. Aulia Rosa Nasution SH, MH..selaku Dosen Pembimbing I Penulis
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Zaini Munawir, SH. M.Hum., selaku Ketua skripsi Penulis.
7. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH, MHselaku wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan
8. Ibu Windy Sri Wahyuni, SH. MH., selaku Dosen Penasehat Akademik Penulis sekaligus Sekertaris seminar Penulis
9. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
10. Saya ucapkan terimakasih kepada ayah saya Drs.H.Parulian Pasaribu,M.Si dan ibu saya Rosmardiana Harahap, SH. yang selalu mejadi motivasi saya dan selalu memberikan materi maupun motivasi dalam diri saya makasih selalu ada untuk saya tanpa mereka saya tidak bisa mejadi seperti saat ini.
11. Terimakasih untuk diri saya yang tidak pernah lelah dalam menyelesaikan studi S1 saya ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, April 2022

Penulis

Muhammad Rizki Siregar



ABSTRAK**“Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris atas Perbuatan Melawan Hukum pada boedel waris yang belum terbagi”****(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan 413 /Pdt.G/2017/PN.Mdn)****Oleh: Muhammad Rizki Siregar****17 840 0187****Bidang : Hukum Keperdataan**

Hukum waris Indonesia masih bersifat dimana terdapat beberapa sistem yang berada dalam satu tatanan kehidupan yang sederhananya belum ada kesatuan hukum waris yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap masyarakat Indonesia. Warisan adalah suatu cara penyelesaian hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat, yang membuat sedikit banyaknya kesulitan akibat meninggalnya seseorang. Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Pengaturan hukum terhadap Pembagian harta warisan dan Bagaimana upaya hukum terhadap boedel waris yang belum terbagi. Terdapat 3 unsur mewarisi, yakni pewaris, ahli waris dan boedel waris. Harta peninggalan terdiri dari harta peninggalan yang dapat dibagi dan harta peninggalan yang tidak dapat dibagi. Sengketa atau dalam bahasa Inggris disebut dispute adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini adalah normatif, Sifat penulisan skripsi ini bersifat penelitian Deskriptif analisis, lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Medan, data yang diperoleh akan dianalisis secara Kualitatif. Hasil penelitian terdapat analisis kasus berdasarkan putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PN.Mdn dengan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil Pembahasan yaitu sebidang tanah dan berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Bahagia No. 6 Teladan Timur Medan Kota Medan sesuai dengan bukti kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1 Tahun 1977 atas nama Christina Telaumbanua, Yang menjadi bahan pertimbangan majelis Hakim dalam melakukan keputusan dalam perkara tersebut dilihat dari alat-alat bukti, keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, menghukum Tergugat apabila ternyata Tergugat tidak mau melaksanakan ataupun menghalang-halangi proses pembagian harta warisan

Kata Kunci: Tatanan, Perlindungan Hukum, Eksekusi, Pertimbangan Hakim dan Warisan.

ABSTRACT**"Legal Protection of Heirs for Unlawful Acts on undivided heirs"
(Study of Medan Court Decision 413 /Pdt.G/2017/PN. Mdn)****By: Muhammad Rizki Siregar****NPM :178400187****Field : Civil Law**

Indonesia's inheritance law is still where there are several systems that are in a simple life order there is no unity of inheritance law that can be applied thoroughly to the people of Indonesia. Inheritance is a way of resolving legal relationships in society, which makes a little difficulty due to the death of a person. Inheritance problems often cause problems in everyday life. In this study, researchers gave the following problem formulation: What are the legal arrangements for the division of inheritance and how are legal remedies for boedel inheritance that have not been divided. There are 3 elements inherited, namely heirs, heirs and boedel heirs. And those who spend their property for the cause of Allah, and those who spend their property for the cause of Allah, and those who spend their property for the cause of Allah, and those who do not have the like of it, and those who are heed Disputes or in English called disputes are conflicts or conflicts that occur between individuals or groups that share a common relationship or interest in the object of ownership, which results in legal consequences between each other. The type of research on the writing of this thesis is normative, the nature of writing this thesis is descriptive research analysis, the location of research in the Medan District Court, the data obtained will be analyzed qualitatively. The results of the study there is an analysis of cases based on the verdict No. 413 / Pdt.G / 2017 / PN.Mdn by granting the plaintiffs' lawsuits for a part, punishing defendants to pay forced money (dwangsom) amounting to Rp. 100,000.00 (one hundred thousand rupiah) per day for each day delay defendants carry out court decisions that have permanent legal force. The result of the discussion is a piece of land and the following buildings are located on Bahagia street Number 6 East Teladan City Medan in accordance with the proof of ownership based on the Certificate of Property No. 1 of 1977 on behalf of Christina Telaumbanua, which became the consideration of the panel of judges in making decisions in the case seen from the evidence, witness statements and other evidence, punishing defendants if it turns out that defendants do not want to carry out or obstruct the process of division of inheritance.

Keywords: Order, Legal Protection, Execution, Judge's Consideration and Inheritance.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang berkembang secara berlantasan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagai makhluk sosial, manusia dibekali akal, perasaan, dan kehendak. Secara naluriah manusia mutlak akan melakukan kontak atau hubungan dengan manusia yang lainnya untuk hidup bersama. Kehidupan manusia tidak luput dari interaksi antar sesama, dengan demikian kebutuhan kehidupan akan saling tercukupi.

Masyarakat sebagai suatu gugusan orang yang mempunyai sifat dan karakter yang berbeda, membutuhkan peraturan yang mengatur kehidupannya agar berjalan tertib dan lancar, selain itu peraturan juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut.

Dengan demikian dibentuklah beragam peraturan hukum yang mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu sejak lahir hingga kematian. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Sederhananya negara hukum adalah negara yang bertumpu di atas hukum yang menjamin keadilan terhadap warga negaranya.

Mengutip Kalimat Satjipto Raharjo yang mengatakan Hukum adalah “karya manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu

pertama-tama, hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Ide-ide tersebut pada intinya mengenai keadilan'.¹

Aturan hukum menurut kemaslahatannya dapat dibedakan menjadi dua yakni hukum materil dan hukum formil. hukum materil adalah aturan-aturan yang formatnya tertulis ataupun tidak tertulis yang membebani hak dan kewajiban atau mengatur hubungan hukum orang-orang sedangkan hukum formil adalah aturan hukum untuk melaksanakan dan mempertahankan yang ada atau melindungi hak perorangan. Hukum materil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam suatu kehidupan bermasyarakat.

Mempunyai perspektif yang berbeda dari Van Apeldoorn mengatakan “Tujuan hukum pada dasarnya mengatur tata terib masyarakat secara damai dan adil”.² Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, dan sebagainya terhadap yang merugikan.³

Hukum tertulis adalah aturan yang dibuat oleh pihak yang diberi kewenangan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hukum tertulis ini bisa berbentuk undang-undang ataupun peraturan tertulis lainnya. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, KUHPerdata,

¹ Chainur Arasid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21

² *Ibid*, hlm. 39

³ *Ibid.*, hlm. 39-40.

dan KUHP, merupakan contoh hukum tertulis yang menunjuk pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh suatu badan yang diberi kewenangan oleh negara ini.⁴

Sedikit menerangkan bahwa penulis pada kesempatan kali ini ingin mengulas mengenai hukum perdata spesifiknya terkait masalah waris.

Menjelaskan mengenai hukum perdata yang berlaku saat ini merupakan produk pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Indonesia berdasarkan atas asas *konkordansi*, yang artinya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sama dengan ketentuan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Disamping itu, yang menjadi dasar hukum berlakunya KUHPerdata di Indonesia adalah Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan masih dibutuhkan. KUHPerdata ditetapkan pada tahun 1838 di negeri Belanda, sedangkan di Indonesia ditetapkan pada tahun 1848.⁵

Secara umum hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik sederhannya ialah ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum perdata mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan. Istilah hukum perdata pertama kali dipopulerkan oleh Djojodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht* pada masa pendudukan Jepang.⁶

Mengutip perkataan Subekti dalam buku yang berjudul *pokok-pokok hukum perdata*, bahwa perkataan “ Hukum Perdata” dalam arti yang luas meliputi semua hukum “privat material”, yaitu segala hukum pokok yang mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan “perdata”

⁴ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.7

⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3-4.

⁶ Ibid.

juga lazim dipakai sebagai lawan “pidana”. Ada juga orang memakai perkataan “hukum sipil” untuk hukum privat material itu, tetapi karena perkataan “sipil” itu juga lazim dipakai sebagai lawan “militer”, maka lebih baik kita memakai istilah “hukum perdata” untuk segenap peraturan hukum privat material.⁷

Membahas sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu bagi warganegara Indonesia asli masih tetap berlaku hukum waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Disamping itu bagi keluarga-keluarga Indonesia yang mentaati hukum agamanya, melaksanakan pewarisan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Bagi keturunan eropa dan timur asing masih tetap berlaku hukum waris perdata yang diatur dalam KUHPperdata/BW Buku II Bab XXII sampai dengan Bab XVIII.⁸

Pada prinsipnya terbukanya warisan terjadi dikarenakan adanya kematian, lalu orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Hal tersebut dipaparkan dalam Pasal 830 Bab XII KUHPperdata yang isinya bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

Mengenai kaedah positif yang mengatur perihal kewarisan, negara Indonesia belum mempunyai hukum waris nasional. Sehingga terdapat pluralistik tentang hukum waris di Indonesia, yang meliputi tiga kaedah hukum yang

⁷ Kansil dan Christine, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 1-2.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 2

mengatur perihal kewarisan, yakni hukum adat, hukum perdata barat dan hukum Islam.

Pengaturan mengenai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau KUHPerdata.⁹

Didalam Hukum waris unsur-unsur pewarisan terbagi menjadi beberapa macam, yaitu Pewaris, Warisan, dan Ahli Waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan atau surat wasiat. Warisan adalah harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.¹⁰

Harta warisan mutlak harus segera dibagikan dan setiap ahli waris mendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagian-bagiannya masing-masing. Adapun harta warisan ini kemudian diadakan pembagian yang berakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian-bagian tersebut untuk dinikmati, diusahakan, ataupun dialihkan kepada sesama waris, anggota kerabat, ataupun orang lain.¹¹

Mengenai ketentuan hukum waris, KUHPerdata bisa menjadi acuan yakni spesifiknya terdapat didalam Pasal 830 KUHPerdata, bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan demikian pengertian hukum waris

⁹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.81.

¹⁰ A.Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Terjemahan M. Isa Arief*, Jakarta: Intermedia, hlm. 1.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Sditya Bakti, hlm.33.

menurut KUHPerduta, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan, maka tidak ada masalah pewarisan.¹² Menurut ketentuan Pasal 833 ayat (1) KUHPerduta, semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala harta kekayaan peninggalan pewaris. Menurut ketentuan Pasal 874 KUHPerduta juga menentukan bahwa segala harta kekayaan peninggalan pewaris adalah milik semua ahli waris sesudah dikurangi wasiat berdasar pada ketetapan yang sah.¹³ Terdapat unsur-unsur hukum waris dalam KUHPerduta, yakni pewaris, ahli waris dan harta warisan.

Pewaris merupakan orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan. Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris, harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan.¹⁴ Ketentuan tentang pembagian warisan (boedel-scheiding) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1069 KUHPerduta, sesungguhnya bukan semata-mata menyangkut pembagian warisan, tetapi juga berarti pemisahan harta boedel, yaitu harta kekayaan bersama yang belum terbagi, yaitu berupa harta bersama perkawinan, harta warisan. Dalam hal pewarisan, apabila semua ahli waris dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris itu semua berada di tempat, maka pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemikian rupa oleh para waris sendiri. Masalah waris sering kali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak

¹² *Ibid.*, hlm. 5

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 212

¹⁴ Anisistus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm 6.

puas dengan pembagian warisan yang diterimanya Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperoleh.

Untuk memperoleh harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuannya, baik melalui jalur hukum ataupun jalur melawan hukum. Jika perolehan harta waris dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Proses penyelesaian perkara pembagian harta warisan, apabila ada salah satu diantara ahli waris lainnya untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan dengan menempuh jalan yang melawan Ahli waris yang merasa dirugikan agar dapat memperoleh hak warisnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana telah dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 834 yang berbunyi:

“Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang licik telah menghentikan penguasaannya”.

Negara Indonesia ialah negara yang meletakkan hukum sebagai supremasi kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Negara hukum dalam berbangsa dan bernegara membawa keharusan untuk mencerminkan asas-asas kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang hukum

acara perdata terkait dengan penyelesaian sengketa perdata melalui perdamaian mediasi. Penjatuhan putusan oleh hakim tidak terlepas dari sesuatu yang diyakini dan terbukti dalam sidang pengadilan.

Penegakan hukum khususnya hukum perdata materiil, maka diperlukan hukum acara perdata. hukum perdata materiil tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum acara perdata. Sebaliknya hukum acara perdata tidak mungkin berdiri sendiri lepas dari hukum perdata materiil. Kedua-duanya saling memerlukan satu sama lain.

Orang yang merasa dirugikan orang lain dan ingin mendapatkan kembali haknya, harus mengupayakan melalui prosedur yang berlaku, yaitu melalui litigasi (pengadilan). Di pengadilan, penyelesaian perkara dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dan dalam pemeriksaan di persidangan juga harus memperhatikan surat gugatan yang bisa diubah sebelum jadwal persidangan ditentukan oleh ketua pengadilan atau oleh hakim itu sendiri, apabila dalam pengajuan gugatan ke pengadilan negeri dan gugatan dinyatakan diterima oleh pihak pengadilan negeri, maka oleh hakim yang memeriksa perkara perdata, perdamaian selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dilakukan.

Dalam penulisan hasil penelitian akhir ini, latar belakang permasalahan waris yang deviasi menimbulkan sengketa, terkhususnya dari aspek perdata. Dalam perkara tersebut terdapat 4(empat) orang pihak penggugat dan 1(satu) orang pihak tergugat. Para penggugat telah mengajukan surat gugatan pertanggal 2 Agustus 2017 yang telah diterima dan di daftar kepaniteraan pengadilan negeri Medan pada tanggal 25 Juli 2017.

Dari hasil persidangan tidak semua isi gugatan dari pihak penggugat dikabulkan oleh majelis Hakim melainkan sebagian. Dengan sengketa tanah 446 M² yang terletak di Jalan Bahagia No. 6 Teladan Timur Medan Kota Medan merupakan harta peninggalan atau warisan yang belum terbagi. Dengan putusan majelis hakim isi gugatan yang dikabulkan oleh hakim dengan terjadinya perkara ini menyatakan perbuatan tergugat yang telah menguasai dan menduduki objek sengketa warisan, sehingga para Penggugat dan tergugat masing-masing memperoleh 1/5(satu perlima) bagian masing-masing atas harta peninggalan tersebut. Apabila pihak penggugat dan tergugat tidak melakukan pembagian harta peninggalan secara merata, pengadilan berhak untuk menghukum para pihak, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung rentang.

Dalam hal ini penulis beranggapan bahwa permasalahan sengketa seperti ahli waris ini kerap terjadi di masyarakat dan penulis menganggap permasalahan seperti ini harus diberi edukasi kepada masyarakat guna untuk menghadapinya dikemudian hari, Oleh karena-nya penulis mengangkat permasalahan ini menjadi tugas akhir penulis.

Berdasarkan dengan apa yang penulis uraikan dalam latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris atas Perbuatan Melawan Hukum pada boedel waris yang belum terbagi.(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan 413 /Pdt.G/2017/PN.Mdn)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah diatas, untuk memudahkan dalam mencapai penulisan skripsi yang baik maka harus terlebih dahulu di buat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan. Perumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana Pengaturan hukum terhadap Pembagian harta warisan berdasarkan KUHPerdata?
2. Bagaimana upaya hukum terhadap boedel waris yang belum terbagi?

C. Tujuan penelitian

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini adapun tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan pembagian warisan berdasarkan KUHPerdata.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang harus dilakukan pada saat boedel waris yang belum terbagi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat terhadap penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Secara teoritis**
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah sengketa harta peninggalan dan warisan
 - b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya

kepada se-almamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang kebijakan hukum perdata dalam menanggulangi terjadinya sengketa harta peninggalan dan warisan si indonesia.

- c. Sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan strata 1 bidang Hukum.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak dan terutama masyarakat agar lebih mengetahui pengaturan tentang pembagian harta peninggalan atau warisan
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis terkhususnya kepada instansi yang dalam hal ini mengenai sengketa pembagian harta peninggalan atau warisan seperti Mahkamah Agung terkhususnya Pengadilan Negeri.

E. Hipotesis


Hipotesis merupakan suatu yang berupa dugaan-dugaan sementara dari rumusan masalah yang akan dilakukan penelitian. Guna mencapai suatu kebenaran dalam mencapai suatu kebenaran perlu suatu pengujian atau pembuktian.

Dalam sebuah kerangka berfikir yang tersistematis, hipotesa dibutuhkan dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan sebagai suatu yang berupa dugaan-dugaan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau

berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁵

Adapun hipotesis yang diajukan berdasarkan rumusan masalah diatas, antara lain:

1. Pengaturan pembagian warisan berdasarkan KUHPdata yang dalam hal ini dikaitkan dengan putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PN.Mdn agar tidak terdapat suatu penyimpangan dalam melakukan pembagian warisan.
2. Penerapan hukum terhadap boedel waris yang belum terbagi yang dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangannya dalam Putusan dengan nomor perkara 413/Pdt.G/2017/PN.Mdn



¹⁵ Arifin, Syamsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, hlm. 38.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Perlindungan hukum merupakan "conditio sine qua non" penegakan hukum, sedangkan penegakan hukum merupakan wujud dari fungsi hukum. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan-, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang 'menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Perlindungan Hukum berfungsi untuk memenuhi hak-hak asasi manusia secara adil dan terhindar dari sikap melanggar hukum. dan sewenang-wenang.

Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Oleh karena itu, persoalan menggugat pemerintah dimuka hakim tidaklah dapat dipersamakan dengan menggugat rakyat biasa. Persoalan menggugat pemerintah ini dianggap sebagai salah satu bagian yang sulit dari ilmu hukum

perdata dan hukum administrasi. Secara teoritis, Kranenburg memaparkan secara kronologis adanya 7 konsep mengenai permasalahan apakah negara dapat digugat dimuka hakim perdata.

- Pertama, konsep negara sebagai lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan kekuasaan menyatakan bahwa tidak ada tanggungan gugat negara.
- Kedua, konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiskus.
- Ketiga, konsep yang mengetengahkan kriteria sifat hak.
- Keempat, konsep yang mengetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar.
- Kelima, konsep yang mendasarkan pada perbuatan yang melanggar hukum sebagai dasar untuk mengugat Negara
- Keenam, konsep yang memisahkan antara fungsi dan pelaksanaan fungsi.
- Ketujuh, konsep yang mengetengahkan suatu asumsi dasar bahwa Negara dan alat-alatnya berkewajiban dengan tindak tanduknya, apapun aspeknya (hukum public maupun hukum perdata) memerhatikan tingkah laku manusiawi yang normal.

Perkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil badan hukum publik yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) sebelum tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Dengan keluarnya keputusan Hoge Raad Belanda tahun 1919 tanggal 31 Januari 1919 NY. 1919 pengertian melawan hukum telah ditafsirkan secara luas bahwa bukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, dan juga bertentangan dengan kewajiban sendiri ini dapat kita lihat dengan kasus di bawah ini.

Keputusan Hoge Raad 1919 tanggal 31 Januari 1919 Ny 1919 adalah sebagai berikut : Ada dua Kantor percetakan buku yang satu milik Cohen dan yang satu lagi milik Lindenbaum. Kedua kantor ini bersaing hebat satu sama lain, sehingga pada suatu hari pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh Cohen dengan memberikan hadiah dengan maksud agar memberitahukan pada Cohen daftar penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum dan memberikan pula nama-nama dari

orang-orang yang melakukan pesanan di Kantor Lindenbaum atau minta keterangan harga-harga cetak.

Dengan tindakan ini Cohen mempunyai siasat agar orang suka pergi kekantornya dari pada ke kantor Lindenbaum. Kemudian tindakan Cohen yang sangat merugikan perusahaannya itu diketahui oleh Lindenbaum dan Lindenbaum melakukan gugatan ke depan pengadilan.¹⁶

Dimana tindakan Cohen itu adalah suatu perbuatan yang melanggar Pasal 1401 BW Belanda yang berbunyi sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Dalam tingkat pertama Cohen dikalahkan, pada tingkat banding Lindenbaum dikalahkan dengan dasar tindakan Cohen tidak dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena tidak dapat ditunjukkan satu pasal dari undang-undang yang dilanggar Cohen.

Pada tingkat kasasi Hoge Raad memenangkan Lindenbaum dengan mengatakan yang termasuk dari perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1401 BW Belanda termasuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

Dalam keputusan Hoge Raad 1919 ini, dapat ditarik suatu kesimpulan

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan melanggar Hukum*. Mandar Maju, Bandung, hlm. 8

bahwa unsur dari suatu perbuatan melawan hukum yang terkandung di dalam Pasal 1401 BW Belanda serupa dengan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan baik yang bersifat positif maupun negatif, maksudnya setiap tingkah laku tidak berbuat,
2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum,
3. Adanya kerugian,
4. Adanya kesalahan.

Perbuatan melawan hukum ini pada dasarnya di dalam KUH Perdata Indonesia menganut asas konkordansi sebab Indonesia sewaktu berada di bawah jajahan Belanda menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam BW Belanda, atau dengan kata lain KUH Perdata Indonesia mengadopsi BW Belanda khususnya di dalam hal pengaturan perihal perbuatan melawan hukum ini yaitu dari Pasal 1401 BW Belanda kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Perihal azas konkordansi ini tidak saja dianut oleh Indonesia. Belanda sewaktu berada dalam jajahan Perancis juga menerapkan azas konkordansi ini yaitu dari ketentuan Code Civil Perancis. Dalam hal pengaturan perbuatan melawan hukum ini Belanda mengadopsinya dari Pasal 1382 Code Civil yang dimasukkan dalam Pasal 1382 BW Belanda.

Dari azas konkordansi tersebut maka diterapkanlah ketentuan– ketentuan tentang apa sajakah yang dikatakan perbuatan melanggar hukum tersebut. Melanggar hukum tidak hanya berarti melanggar segala yang bertentangan dengan UU tetapi juga berarti melanggar segala yang bertentangan

dengan kesusilaan atau dengan kepatutan yang harus diperhatikan dalam hubungan kemasyarakatan. Sejak ada putusan Hogeraad tersebut yang merupakan jurisprudensi, maka sejak itu bertambah banyak kasus perbuatan melawan hukum yang sampai di pengadilan.

Menurut Van Vollen Hoven bahwa “perbuatan melanggar hukum itu adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Istilah ini adalah sangat luas sekali dalam hal menyebutkan sesuatu yaitu : meliputi segala lapangan hidup manusia dalam suatu masyarakat”.¹⁷

Jelasnya bahwa sifat dari perbuatan melanggar hukum, bahwa tindakan itu menimbulkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat dan kegoncangan itu hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat dilanggar secara langsung, juga apabila melanggar kesusilaan, keagamaan, sopan santun di dalam masyarakat.

2. Penyebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum

Terjadinya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhinya adanya unsur kesalahan (*schuld*). Dengan mensyaratkan adanya kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian tersebut yang dipersalahkan padanya.

Kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan, demikian pula dibenarkan sebagai sinonim dari pada istilah perbuatan melawan hukum.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

Kesalahan (*schuld*), mencakup kealpaan dan kesengajaan, biasanya kealpaan tersebut disebut dengan kesalahan. Dengan demikian pengertian kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit dan kesengajaan.

Kesengajaan adalah sudah cukup bilamana orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajibannya sudah mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya seseorang pasti menderita kerugian, sekalipun ia sudah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau masih melalaikan kewajibannya.

Rahmat Setiawan menyatakan: tentang kesalahan ini terdapat dua teori yaitu obyektif dan subyektif.¹⁸

Arrest HR.9-12-1966 (kesalahan subjektif). Seorang anak berumur 5 tahun secara mendadak menyeberang jalan, pengendara sepeda motor yang berusaha menghindari tabrakan dengan anak tersebut mengalami kecelakaan. Perusahaan asuransi pengendara sepeda motor menuntut ayah si anak untuk mengganti rugi atas premi yang dibayarkan pada pengendara motor. Menurut Pengadilan Tinggi anak tersebut dapat dipersalahkan melanggar lalu lintas. Hoge Raad membatalkan keputusan tersebut dan menyatakan bahwa seharusnya diteliti apakah anak tersebut karena umurnya lebih bersifat kurang hati-hati daripada yang dapat diterapkan dari orang yang telah dewasa.¹⁹

Arrest HR. 20-12-1957 (Kesalahan objektif). Si Bello berjanji akan

¹⁸ Rahmat Setiawan. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Alumni, Bandung, hlm. 26.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 27

mengantar si Huyskamp ke suatu tempat. Perjalanan dilakukan dalam keadaan cuaca buruk dan jalanan licin. Selain kedua ban belakang gundul Bello juga mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi meski kadang-kadang mobil selip hingga akhirnya mobil mengalami kecelakaan. Huyskamp menderita luka-luka berat, ia menuntut ganti rugi kepada Bello. Hoge Raad berpendapat bahwa pasal 1365 BW tidak membedakan antara kesengajaan dengan kelalaian, sekalipun Huyskamp hanya penumpang kendaraan, Bello tetap harus bertanggung jawab.

Mengenai syarat kesalahan yang diartikan dalam arti objektif maka persoalan adalah apakah bahwa si pelaku pada umumnya dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan tertentu, dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat daripada perbuatannya yang konkrit.

Akan ada kesalahan dalam arti konkrit atau dalam arti objektif bilamana si pelaku seharusnya melakukan perbuatan secara lain dari yang telah dilakukannya. Si pelaku telah berbuat secara lain dari pada yang seharusnya dilakukan dan dalam hal ini sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hak menjadi satu.

Mengenai unsur kesalahan yakni bahwa untuk adanya kesalahan tidak boleh mensyaratkan adanya syarat tentang dapatnya dipertanggung jawabkan. Dalam hal mana suatu perbuatan adalah melawan hukum karena bertanggung jawab dengan ketentuan-ketentuan, moral atau lalu lintas, menurut pendapat Horman unsur kesalahan diserap oleh unsur sifat melawan hukum.

Bukanlah seorang anak kecil misalnya yang telah memecahkan kaca jendela rumah tetangganya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena menurut undang-undang Pasal 1367 KUH Perdata orang tuanyalah yang bertanggung jawab atas

perbuatan anak yang di bawah umur tersebut.

Pembuat undang-undang menerapkan istilah kesalahan dalam beberapa arti, yakni dalam arti :

1. Pertanggung jawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan itu.
2. Kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan.
3. Sifat melawan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Waris

1. Pengertian Waris

Dalam Hukum Islam, secara terminologi Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak. Dalam redaksi yang lain Hasby Ash-Shiediqy sebagaimana dikutip Ahmad Rofiq, mengemukakan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerima setiap ahli waris dan cara pembagiannya.²⁰

Dalam Hukum Perdata, menurut Prof. Wiryono Projodikoro, SH., Hukum Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain.

Secara umum terdapat perbedaan mengenai pembagian warisan antara Hukum Islam dengan KUHPerdata yakni KUHPerdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan sedangkan hukum Islam membedakan antara laki-

²⁰ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa hukum Waris*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2

laki dan perempuan dibedakan perolehannya yaitu laki-laki mendapat 2 bagian sedangkan perempuan mendapat 1 bagian (2:1). Mengenai anak luar kawin terdapat perbedaan, menurut KUHPerdara anak luar kawin dapat dinaikkan derajatnya menjadi anak yang diakui dan anak yang disahkan sedangkan menurut hukum Islam anak luar kawin tidak dapat dinaikkan derajatnya tetapi walaupun demikian anak luar kawin tersebut mewaris dari ibu dan keluarga dari ibunya, dan menurut KUHPerdara anak yang berstatus luar kawin saja tidak berhak mewaris.

Pengertian dari warisan adalah suatu cara penyelesaian perhubungan hukum dalam masyarakat, tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia tentang kekayaannya yang ditinggalkan dan cara-cara peralihannya kepada orang yang masih hidup.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur mengenai beralihnya hak dan kewajiban dalam hal kebendaan mengenai lapangan harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia dan orang tersebut meninggalkan harta kekayaan kepada yang ditinggalkan (ahli warisnya). Dan juga mengatur mengenai bagaimana cara peralihan harta kekayaan si pewaris kepada ahli warisnya setelah dikurangi dengan hutang-hutangnya.

2. Unsur-Unsur dalam Hukum Waris

Dalam Hukum Islam, unsur hukum waris sama halnya dengan rukun-rukun mewarisi. Rukun mewarisi disini terdapat 3 (tiga) unsur diantaranya:²¹

a Mewaris atau Pewaris, dalam Kompilasi Hukum Islam dinamakan

²¹ Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT.RefikaAditama, Bandung., hlm 224.

pewaris. Pewaris adalah yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Baik meninggal dunia secara hakiki, atau karena keputusan hakim dinyatakan mati karena beberapa sebab dan meninggalkan sesuatu untuk keluarganya yang masih hidup.

- b. Ahli Waris, adalah sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat- kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggalkan mati oleh seseorang (pewaris).
- c. Mauruts, adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, harta peninggalan tersebut haruslah harta yang sepenuhnya merupakan milik pewaris. Harta warisan tersebut yang akan dipusakai setelah dikurangibiaya perawatan, hutang-hutang, zakat, mengurus jenazah pewaris, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat.

Dalam Hukum Perdata, proses penerusan dan pengoperan harta benda ada tiga unsur yang timbul yaitu :

- a. Ada orang yang meninggal dunia, sebagai peninggal warisan (pewaris) yang pada waktu meninggal dunia meninggalkan harta benda atau kekayaan kepada orang lain.
- b. Ada orang atau beberapa orang yang disebut sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan itu untuk menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan,

baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu.

Ada harta warisan, yaitu segala wujud harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya yang beralih kepada ahli waris. Adapun warisan itu sendiri adalah kekayaan yang berupa keseluruhan hak-hak (aktiva) dan kewajiban (pasiva) yang mempunyai nilai uang dari yang meninggal dunia (pewaris) yang berpindah kepada para ahli waris.²²

3. Harta Peninggalan Dan Harta Warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta warisan menurut hukum adat adalah harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan dan harta bawaan. Harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan.

Menurut hukum adat, selama pasangan suami isteri belum mempunyai keturunan, harta pencaharian dapat dipisahkan. Namun, bila pasangan suami isteri telah mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampur. Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri dari :

1. Harta peninggalan

²² *Ibid.*, hlm. 228

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh pewaris sejak pertama masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah sampai akhir hayatnya. Harta asal itu terdiri dari:²³

- a. Peninggalan yang tidak dapat dibagi. Biasanya berupa benda pusaka peninggalan turun-temurun dari leluhur dan merupakan milik bersama keluarga.
- b. Peninggalan yang dapat terbagi

Akibat adanya perubahan-perubahan dari harta pusaka menjadi harta kekayaan keluarga serumah tangga yang dikuasai dan dimiliki oleh ayah dan ibu karena melemahnya pengaruh kekerabatan, maka dimungkinkan untuk terjadinya pembagian, bukan saja terbatas pembagian hak pakai, tetapi juga pembagian hak miliknya menjadi perseorangan

2. Harta bawaan

Harta bawaan dapat berarti harta bawaan dari suami maupun istri, karena masing-masing suami dan isteri membawa harta sebagai bekal ke dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri. Harta asal yaitu sebagai harta bawaan yang isinya berupa harta peninggalan (warisan). Harta bawaan yang masuk menjadi harta perkawinan yang akan menjadi harta warisan.

3. Harta pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan atau suatu tujuan.

²³ F. Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta : Visimedia, hlm 156-157

Pemberian dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau suami istri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung dapat pula melalui perantara, dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dapat pula terjadi pemberian sebelum terjadinya pernikahan atau setelah berlangsungnya pernikahan.

4. Harta pencarian

Harta pencarian adalah harta yang didapat suami istri selama perkawinan berlangsung berupa hasil kerja suami ataupun istri.

5. Hak kebendaan

Apabila seseorang meninggal dimungkinkan pewaris mewariskan harta yang berwujud benda, dapat juga berupa hak kebendaan. Sesuai dengan sistem pewarisannya ada hak kebendaan yang dapat terbagi ada pula utang tidak terbagi.²⁴

4. Sengketa Harta Peninggalan Dan Warisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “conflict” atau “dispute”. Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “conflict” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “dispute” diterjemahkan dengan kata sengketa.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm 159

²⁵ Sudarsono, , *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, hlm. 433.


Bismar Siregar S.H. M.Kn., mengatakan bahwa sengketa waris adalah suatu konflik yang terjadi antara para ahli waris dari apa yang sudah ditinggalkan oleh ahli waris.

Latar belakang munculnya sengketa dalam pembagian harta warisan dapat berasal dari faktor internal, seperti adanya hibah orang tua kepada bakal ahli waris, tetapi tidak adil dan tidak disertai akta hibah, pasangan suami istri (sebagai bakal pewaris) yang tidak memiliki anak atau keturunan, keserakahan ahli waris, ketidakpahaman ahli waris, kekeliruan dalam menegakkan siri' dan tertundanya pembagian harta warisan. Selain itu, fakta penyebab konflik atau sengketa yang bersumber dari faktor eksternal, seperti adanya anak angkat yang diberi hibah oleh orang tua angkatnya, hadirnya provokator, dan harta warisan dipinjamkan kepada kerabat yang bukan ahli waris dan tidak dikembalikan.

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan. Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial. Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain. Pertikaian atau sengketa, keduanya adalah

yang dipergunakan secara bergantian dan merupakan terjemahan dari “dispute”.²⁶ Jika dihubungkan ke judul penelitian penulis, dimana sengketa harta peninggalan dan harta warisan sering dijumpai sengketa dilihat dari putusan Studi kasus Putusan Nomor 413/Pdt.G/ Tahun 2017/PN.Mdn bahwa para pihak yang memiliki hubungan darah berada dalam sengketa harta peninggalan dan warisan dari orangtua mereka yang sudah meninggal dunia.

Sebagai penghargaan terhadap pewaris yang memberikan wasiat sebaiknya pelaksanaan pembagian warisan dapat dilaksanakan sebagaimana telah disepakati para ahli warisnya, dan pembagian warisan tersebut harus dilaksanakan sesuai amanat atau wasiat pewaris semasa hidupnya.



²⁶ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Oktober 2020 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel A.

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan												Keterangan				
		Oktober 2021			November 2021			Desember 2021			Januari-Februari 2022				Maret-April 2022			
	Penyusunan dan seminar outline	█																
	Seminar Proposal																	
	Perbaikan seminar outline																	
	Penulisan dan bimbingan skripsi																	
	Seminar hasil																	
	Pengajuan berkas sidang																	
	Sidang meja hijau																	

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan, dengan justifikasi terkait **“Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris atas Perbuatan Melawan Hukum pada boedel waris yang belum terbagi” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan 413 /Pdt.G/2017/PN.Mdn)**

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁷ Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi dikarenakan sifat dari penelitian yang dilakukan berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini. Dalam hal ini penulis mendapat sumber data penelitian dari Putusan Pengadilan, buku yang substansi nya membahas terkait warisan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, wawancara kepada Hakim yang menangani perkara dengan nomor register **413 /Pdt.G/2017/PN.Mdn** dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁷ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 13

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.²⁸ Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada atau fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang berkaitan dengan. **“Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris atas Perbuatan Melawan Hukum pada boedel waris yang belum terbagi” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan 413 /Pdt.G/2017/PN.Mdn).** Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁹ Dalam hal ini mengapa sifat penelitian penulis adalah deskriptif-analitis dikarenakan penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan Analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan digunakan untuk

²⁸ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 97-98

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 177

mengumpulkan data sekunder, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, laporan hasil peneliti terdahulu dan dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (otoritatif).

Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
 - e. Putusan No. 413/Pdt.G/2017/PN Mdn
- 2) Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, file elektronik, *website*, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum,

kamus bahasa inggris-indonesia, jurnal hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.³⁰

4. Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.³¹

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk menjawab pokok bahasan yang ada.

Dalam tulisan penulis kali ini, penulis menggunakan analisa data kualitatif dikarenakan jenis data pada tulisan kali ini bersumber dari dokumen, tekstual dan wawancara.

³⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 57

³¹ Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: hlm 104

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk sengketa harta peninggalan atau warisan, perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara para ahli waris dengan pihak ketiga. Barang-barang bergerak, dan barang-barang tidak bergerak. Benda bergerak karena ketentuan undang undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak sedangkan benda tidak bergerak berupa tanah. Bentuk sengketa sebagaimana dalam Putusan Nomor 413/Pdt.G/2017/PN.Mdn berupa beberapa bidang Tanah yaitu sebidang tanah dan berikut bangunan di atasnya yang terletak di jalan Bahagia No. 06, Teladan Timur, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara.
2. Dalam perkara ini Perlindungan hukum terkait boedel waris yang belum terbagi dari pasangan. Drs. J.W. Zebua dan Christina Telaumbanua sudah di tetapkan bahwa boedel waris yang dalam hal ini objek perkara yang bersengketa sebidang tanah berikut dengan bangunan di atasnya yang terletak di jalan Bahagia No. 06, Teladan Timur, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara adalah milik para ahli waris dan objek perkara tersebut menurut Majelis Hakim haruslah dibagi dengan cara dijual dan

hasil penjualan terhadap harta peninggalan berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terdaftar di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1 tahun 1977 atas nama Christina Telaumbanua *dibagi secara merata kepada kelima ahli waris dimana masing-masing ahli waris mendapatkan seperlima bagian* serta perbuatan Tergugat yang menguasai sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai dengan Sertifikat hak Milik Nomor 1 Tahun 1977 atas nama Christina Telaumbanua yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Medan Menurut Majelis Hakim adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum serta pertimbangan hakim terhadap harta peninggalan atau warisan, dalam kasus Warisan penggugat harus melawan salah satu ahli waris sebagai tergugat. Meskipun peristiwa atau faktanya itu disajikan oleh para pihak, hakim harus tahu pasti akan peristiwa yang disajikan itu Hakim harus mengkonstatir hakim harus mengakui kebenaran peristiwa yang bersangkutan. Dan kebenaran peristiwa ini hanya dapat diperoleh dengan . pembuktian. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dalam memberikan putusannya sebab hakim dalam hal ini bertindak sebagai orang ketiga yang harus netral. Pertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki dasar-dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran ,penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang hakim. melakukan keputusan dalam perkara tersebut dilihat dari alat-alat bukti, keterangan Saksi dan alat bukti lainnya.

B. Saran

1. Seharusnya dalam pemberian bentuk sengketa dalam peninggalan atau warisan perlu di pertimbangkan apabila bentuk atau nilai jual yang di sengketakan oleh para pihak tidak sesuai atau nominalnya terlalu kecil perlu di selesaikan tanpa melalui persidangan. Jadi harus memberikan batasan nominal jual objek yang di sengketakan yang dapat di selesaikan di pengadilan.
2. Seharusnya hakim dalam memberikan pertimbangan untuk melakukan putusan sesuai dengan gugatan yang di ajukan oleh penggugat harus benar-benar dapat menilai berdasarkan kebenaran pada saat proses persidangan berlanjut jangan asal memberikan suatu putusan yang dapat memberatkan para pihak yang di kalahkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Anisistus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

A.Pitlo, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Terjemahan M. Isa Arief, Jakarta: Intermasa.

Chainur Arasid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa hukum Waris*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Kansil dan Christine, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta

Rahmat Setiawan. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Alumni, Bandung

Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta

Satriyo Wicaksono, *Hukum Waris Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta : Visimedia.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor,

Sudarsono, , *Kamus Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan melanggar Hukum*. Mandar Maju, Bandung,

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Muhadjir Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945